

Selasa, 2 November 2021

Nama : Marisa Nafa Kusuma
NPM : 202011011
Mata Kuliah : Delik Khusus di Luar KUHP

Resume Kuliah Umum.

Tema : Penegak Hukum Yang Humanis

- Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.
- Pendekatan nilai humanistik menuntut pula dipertahkannya ide "individualisasi pidana" dalam kebijakan/pembentukan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut:
 1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (atas personal)
 2. Pidana hanya diberikan kepada yang bersalah (asas culpabilitas: "tidak pidana tanpa kesalahan")
 3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat-ringannya sanksi) - asas elasticity/flexibility of sentencing
 4. Harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaan.
 5. Dimungkinkannya Pemaafan Hakim (Rechtterlijk pardon/judge/judicial pardon)
- Di dalam ketentuan mengenai "pengurangan dan pemberatan pidana" (Pasal 113 dan 115) di pertimbangkan faktor antara lain: *
 1. Apakah ada ketukarelaan terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib
 2. Apakah ada ketukarelaan terdakwa mengganti rugi atau memperbaiki kerusakan yang timbul.
 3. Apakah ada kegoncangan jiwa yang sangat hebat.
 4. Apakah si pelaku adalah wanita yang hamil muda
 5. Apakah ada ketidakmampuan bertanggung jawab.
 6. Apakah si pelaku adalah seorang pegawai negeri / ASN yang melanggar kewajibannya atau menyalahgunakan kekuasaannya.
 7. Apakah ia menyalahgunakan keahlian/profesi.
 8. Apakah ia seorang redivivus.

* Catatan :

Telah mengalami perubahan dalam pasal 129 dan 131 konsep; dan Pasal 132 dan 134 konsep 2005/2006/2007.

- Ada lain dari ide "individualisasi pidana" yang dituangkan di dalam konsep ialah adanya ketentuan mengenai "modifikasi / perubahan / peninjauan / penyesuaian kembali putusan pemidanaan yang telah berkekuatan tetap" yang didasarkan pertimbangan karena adanya "perubahan / perkembangan / perbaikan pada diri si terpidana itu sendiri". Jadi dalam pemikiran konsep, pengertian "individualisasi pidana" tidak hanya berarti bahwa pidana yang akan dijatuhkan harus disesuaikan/diorientasikan pada pertimbangan yang bersifat individual, tetapi juga pidana yang telah dijatuhkan harus selalu dapat dimodifikasi / diubah / disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan individu (di terpidana) yang bersangkutan.
- Ide individualis pidana di Greenland antara lain diwujudkan dengan bertolak pada dua landasan / dasar ("cornerstone"), yaitu : *
 - the elasticity of sentencing (elastisitas pemidanaan)
 - the alteration / annulment / revocation of sanction" (perubahan / pembatalan / pencabutan sanksi)

*Catatan :

Lihat The Greenland Criminal Code, Fred B. Rothman & Co. New York, 1971 hal. 11.